Journal of Administrative and Social Science
Volume. 6, No. 1, Tahun 2025
e-ISSN : 2828-6359; dan p-ISSN : 2828-6340; Hal. 34-46
DOI: https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.1835
Available online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass

Tinjauan Yuridis Sengketa Informasi Publik dalam Administrasi Negara: Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT

Esra Natasya Sitepu[1], Ivana Theo Philia[2], Jahya Adiputra Simbolon[3], Jekson Saragih[4], Nazlah Aulia[5], Rani Oktavia Purba[6], Ture Ayu Situmeang[7] , Taufiq Ramadhan[8]
[1-8] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

esranatasyabrsitepu@gmail.com[1] , ivanasmjntk@gmail.com[2] , jahyasmbln.3222411014@mhs.unimed.ac.id[3] , jeksonsumbayak28@gmail.com[4] , aullia505@gmail.com[5] , ranioktaviapurba1@gmail.com[6] , tureayu99@gmail.com[7]

Abstract. *This study aims to analyze the legal aspects of public information disputes in the context of state administration, focusing on the Decision of the Jakarta State Administrative Court (PTUN) Number 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. A public information dispute is a dispute between a public agency and an information applicant regarding the right to obtain and use public information based on laws and regulations. In the era of globalization and the development of information technology, access to public information is one of the important pillars in realizing transparent and accountable governance. In Indonesia, the right to public information is guaranteed by Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information (UU KIP). However, in practice, disputes often occur between public agencies and the public regarding the fulfillment of the right to information. The Decision of the Jakarta PTUN Number 410/G/KI/2024/PTUN.JKT is an important case study because it reflects the dynamics of law in resolving public information disputes at the state administration level. This study uses a normative legal approach with a case study method. Data were obtained from the analysis of PTUN Jakarta decisions and related legal documents. The results of the study show that public information disputes often occur due to unclear boundaries between information that can be accessed by the public and that which must be protected. The Jakarta PTUN decision emphasizes the importance of consistency in the application of the Consequence Test Sheet and emphasizes that information related to public services must be open to public access. This study contributes to understanding the legal complexity behind public information disputes and provides recommendations for improving the dispute resolution system in the future. In addition, this study also reminds us of the importance of a balance between public information transparency and personal data protection, especially in the context of state administration.*

Keywords: *Public Information Dispute, PTUN, Information Disclosure, State Administration, KIP Law, Personal Data Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis sengketa informasi publik dalam konteks administrasi negara, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. Sengketa informasi publik merupakan perselisihan antara badan publik dan pemohon informasi terkait hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, hak atas informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, dalam prakteknya, sering terjadi sengketa antara badan publik dan masyarakat terkait pemenuhan hak atas informasi tersebut.Putusan PTUN Jakarta Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT menjadi studi kasus penting karena mencerminkan dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari analisis putusan PTUN Jakarta dan dokumen-dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa informasi publik sering kali terjadi akibat ketidakjelasan batasan antara informasi yang dapat diakses publik dan yang harus dilindungi. Putusan PTUN Jakarta ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan Lembar Pengujian Konsekuensi dan menekankan bahwa informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik harus terbuka untuk diakses masyarakat.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hukum yang melatarbelakangi sengketa informasi publik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara transparansi informasi publik dan perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks administrasi negara.

Received Maret 10, 2025; Revised Maret 25, 2025; Accepted: April 09, 2025; Published : April 13, 2025

Kata Kunci: Sengketa Informasi Publik, PTUN, Keterbukaan Informasi, Administrasi Negara, UU KIP, Perlindungan Data Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks administrasi negara, sengketa informasi publik menjadi perhatian penting. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pemohon informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, akses terhadap informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, hak atas informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sebagai bentuk implementasi dari prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi sengketa antara badan publik dan masyarakat terkait pemenuhan hak atas informasi tersebut. Sengketa informasi publik dapat timbul akibat penolakan badan publik untuk membuka informasi, alasan kerahasiaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau ketidakjelasan prosedur dalam mengakses informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana badan publik dapat membatasi akses informasi dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

Salah satu kasus sengketa informasi publik yang menarik perhatian adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. Putusan ini menjadi studi kasus penting karena mencerminkan dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat administrasi negara. Kasus ini juga menguji konsistensi penerapan UU KIP serta peran PTUN dalam menegakkan hak-hak masyarakat atas informasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari sengketa informasi publik dalam konteks administrasi negara, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hukum yang melatarbelakangi sengketa informasi publik serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa di masa mendatang.

2. METODE

Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus *(Case Approach).* Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini ialah *rasio decidendi atau rasioning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Rasio decidendi atau reasoning digunakan dalam penelitian ini untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

3. PEMBAHASAN

Analisis Pokok-Pokok Perkara

Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia, terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam berbagai proses sosial. Setiap orang berhak memperoleh akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan, karena keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama, yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi, maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional. Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karena itu, hak untuk mengetahui (right to know) merupakan hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia.

Dalam era perkembangan teknologi informasi, pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya akses terhadap informasi, terutama informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan, salah satu indikator utama terciptanya smart city, yang menjadi tujuan banyak kota di dunia saat ini, adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan pemerintah dalam smart decision-making atau pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pemohon Informasi, Rony Difrisco Parulian, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Permohonan ini berkaitan dengan permintaan informasi mengenai

nama lengkap dan Nomor Induk Kepegawaian (NRP/Nomor Status Kepegawaian) petugas yang bertugas di Gedung Utama depan pada tanggal 22 Agustus 2023. Rony Difrisco Parulian mengajukan permohonan ini berdasarkan haknya sebagai warga negara untuk mengakses informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Permohonan ini diajukan dengan tujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

Kementerian PUPR menolak memberikan informasi yang diminta oleh Rony Difrisco Parulian. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa informasi yang diminta, khususnya Nomor Induk Kepegawaian (NRP/Nomor Status Kepegawaian), termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024. Kementerian PUPR berargumen bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan dapat membahayakan privasi serta keamanan pegawai yang bersangkutan. Selain itu, Kementerian PUPR juga menyatakan bahwa informasi tersebut tidak relevan dengan kepentingan publik dan lebih bersifat pribadi.

Karena permohonannya ditolak, Rony Difrisco Parulian mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Sengketa ini diajukan berdasarkan Pasal 47 UU KIP, yang mengatur bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan atas penolakan informasi publik dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Rony Difrisco Parulian berargumen bahwa informasi yang diminta merupakan informasi publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat, terutama karena berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

Komisi Informasi Pusat memeriksa dan memutus sengketa ini melalui proses ajudikasi nonlitigasi. Dalam proses ini, kedua belah pihak, yaitu Rony Difrisco Parulian sebagai Pemohon Informasi dan Kementerian PUPR sebagai Termohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi masing-masing. Komisi Informasi Pusat juga mempertimbangkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang diajukan oleh Kementerian PUPR sebagai dasar penolakan informasi.

Pada tanggal 30 September 2024, Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 177/XII/KIP-PSI-A-M-A/2023. Dalam putusan tersebut, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Rony Difrisco Parulian, khususnya nama lengkap petugas yang bertugas di Gedung Utama depan pada tanggal 22 Agustus 2023, merupakan informasi terbuka yang dapat diberikan kepada pemohon. Namun, Komisi Informasi Pusat juga mengukuhkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang

menyatakan bahwa Nomor Induk Kepegawaian (NRP/Nomor Status Kepegawaian) merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Kementerian PUPR tidak menerima putusan Komisi Informasi Pusat tersebut dan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kementerian PUPR berargumen bahwa putusan Komisi Informasi Pusat tidak konsisten dengan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang telah mereka ajukan. Selain itu, Kementerian PUPR juga menyatakan bahwa Rony Difrisco Parulian telah mengajukan sejumlah besar permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik, sehingga seharusnya tidak perlu ditanggapi oleh Komisi Informasi Pusat.

PTUN Jakarta memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Kementerian PUPR. Dalam persidangan, Kementerian PUPR diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara Rony Difrisco Parulian tidak mengajukan jawaban keberatan meskipun telah diberikan kesempatan. PTUN Jakarta mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen yang diajukan oleh Kementerian PUPR, termasuk Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 dan putusan-putusan sebelumnya dari Komisi Informasi Pusat yang dianggap inkonsisten.

Pada tanggal 6 Februari 2025, PTUN Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT. Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Kementerian PUPR dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat. PTUN Jakarta berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Rony Difrisco Parulian, khususnya nama lengkap petugas yang bertugas di Gedung Utama depan pada tanggal 22 Agustus 2023, merupakan informasi publik yang dapat diberikan kepada pemohon. Selain itu, PTUN Jakarta juga menyatakan bahwa Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menutup akses informasi publik yang seharusnya terbuka.

Putusan PTUN Jakarta ini memiliki implikasi penting bagi prinsip keterbukaan informasi publik di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, termasuk nama petugas yang bertugas di instansi pemerintah, merupakan informasi yang harus terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Selain itu, putusan ini juga mengingatkan badan-badan publik untuk tidak menggunakan alasan yang tidak jelas atau tidak konsisten dalam menutup akses informasi publik.

Putusan PTUN Jakarta ini juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan Lembar Pengujian Konsekuensi. Meskipun Kementerian PUPR mengajukan lembar tersebut sebagai alasan untuk menutup akses informasi, PTUN Jakarta menyatakan bahwa lembar tersebut tidak dapat digunakan secara sepihak untuk menolak permohonan informasi publik

tanpa pertimbangan yang matang dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa badan-badan publik harus lebih hati-hati dalam menggunakan instrumen hukum untuk menutup akses informasi publik.

Selain itu, putusan ini juga mengingatkan bahwa itikad baik dalam mengajukan permohonan informasi publik harus dipertimbangkan secara adil. Meskipun Kementerian PUPR mengklaim bahwa Rony Difrisco Parulian telah mengajukan sejumlah besar permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan itikad baik, PTUN Jakarta tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa setiap permohonan informasi publik harus dinilai berdasarkan substansinya, bukan berdasarkan jumlah permohonan yang diajukan.

Putusan PTUN Jakarta ini juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan menegaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik harus terbuka, putusan ini memberikan panduan yang jelas bagi badan-badan publik dalam menangani permohonan informasi publik. Selain itu, putusan ini juga mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk mengakses informasi publik harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Putusan PTUN Jakarta ini tidak hanya menguntungkan Rony Difrisco Parulian sebagai pemohon informasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan menegaskan bahwa informasi publik harus dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya.

Pertimbangan Hukum / Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 177/XII/KIP-PSI-A-M-A/2023 tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam sengketa informasi publik sebagaimana yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat diajukan oleh Rony Difrisco Parulian selaku Pemohon Informasi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan a quo maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan

keberatan yang berkaitan dengan kompetensi absolut mengadili, kepentingan Pemohon serta tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Aspek Formal Permohonan

1. Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik telah secara eksplisit diatur dalam ketentuan:

a. Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (dibaca: UU KIP);

- Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";
- Pasal 48 ayat (1) mengatur bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa "Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut;

a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

b. Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau;
2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

b. Pasal 1 angka 6 dan angka 8, Pasal 2, Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan (dibaca : Perma No. 2 Tahun 2011);

- Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan informasi publik sebagaimana di atur di dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”;
- Pasal 2 mengatur bahwa: “Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara”;
- Pasal 3 huruf b mengatur bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat :

1. Bahwa dalam sengketa Informasi, kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya mempertimbangkan penerapan kaidah hukum dalam Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Infomasi, apakah penerapannya secara yuridis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sebaliknya;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut dapat berwenang mengadili sengketa informasi publik apabila pihak Termohon dalam tahap ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi adalah Badan Publik Negara dan pemohonnya adalah warga negara dan/atau badan hukum indonesia.

Menimbang bahwa dengan mencermati objek permohonan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan, dahulu merupakan Termohon Informasi dalam proses ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta posisi Termohon Keberatan a quo yang dahulunya merupakan Pemohon Informasi selaku orang perorangan/warga negara yang mengajukan permohonan informasi maka dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta ketentuan hukum yang mengatur yakni ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 8 Perma No. 2 Tahun 2011, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon Keberatan dahulunya merupakan Termohon Informasi;

1. angka 5 mengatur bahwa; "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan";
2. angka 12 mengatur bahwa "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
b. Pasal 1 angka 10 Perma No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa: "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka yang berkepentingan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu antara Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara yang tidak menerima adanya putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Pemohon Keberatan dahulu merupakan Termohon Informasi dan Termohon Keberatan dahulu merupakan Pemohon Informasi artinya pihak dalam sengketa a quo adalah pihak yang semula sama dengan sengketa di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, atau dengan kata lain para pihak dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor: 410/G/KI/2024/PTUN.JKT adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dengan demikian bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan.
2. hukum (Legal standing/Persona standi in judicio), sebagai Pemohon keberatan atas putusan ajudikasi dari Komisi Informasi Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan pemohon bersifat langsung dan tidak terhalang oleh kepentingan pihak lain maka Pengadilan berpendapat Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan / gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan;
3. Tenggang waktu pengajuan keberatan; Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 48 ayat (1) UU KIP mengatur bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak

yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
b. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi lnformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 177/XII/KIP-PSI-A-M-A/2023 tanggal 30 September diterima oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada tanggal 9 Oktober 2024 dan telah mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa atas fakta yang disampaikan di atas maka dengan mencermati ketentuan pengajuan gugatan atas Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi yang dihitung 14 hari setelah menerima Putusan tersebut maka terhadap hal yang demikian Pengadilan berpendapat bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana yang diprasyaratkan oleh Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Asas Dan Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Perkara ini berkaitan dengan sengketa informasi publik antara pemohon, Rony Difrisco Parulian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai termohon. Pemohon mengajukan permintaan informasi terkait nama lengkap petugas yang bertugas di Gedung Utama depan pada tanggal 22 Agustus 2023. Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam Putusan No. 177/XII/KIP-PSI-A-M-A/2023 tanggal 30 September 2024 mengabulkan sebagian permohonan tersebut, menyatakan bahwa informasi terkait nama lengkap petugas dapat diberikan, tetapi informasi terkait Nomor Induk Pegawai (NRP) atau status kepegawaian dikecualikan. Kementerian PUPR mengajukan keberatan terhadap putusan ini ke pengadilan, namun pengadilan menolak keberatan tersebut dan menguatkan putusan KIP.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, Komisi Informasi Pusat dan pengadilan mempertimbangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait. Keputusan pemerintah dalam menolak memberikan informasi awalnya mungkin didasarkan pada aturan internal terkait kerahasiaan data kepegawaian. Namun, karena putusan KIP didasarkan pada

peraturan yang lebih tinggi, tindakan Kementerian PUPR dalam menolak memberikan informasi tertentu dapat dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan asas legalitas.

profesionalitas (Pasal 10 huruf d) dan proporsionalitas (Pasal 10 huruf g) menuntut agar kebijakan pemerintah diambil dengan pertimbangan yang adil dan seimbang. Komisi Informasi Pusat dan pengadilan telah menimbang bahwa informasi terkait nama petugas bersifat terbuka, sementara informasi mengenai NRP dan status kepegawaian dikecualikan untuk melindungi data pribadi. Dengan demikian, keputusan akhir yang diambil sudah sesuai dengan asas proporsionalitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 juga mengatur asas akuntabilitas dan keterbukaan, yang sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008. Dalam kasus ini, Kementerian PUPR semula menolak memberikan informasi yang diminta, tetapi Komisi Informasi dan pengadilan menegaskan bahwa sebagian informasi dapat diakses publik. Oleh karena itu, keputusan akhir yang menguatkan putusan KIP lebih mencerminkan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa dalam keterbukaan informasi tidak ada pelanggaran terhadap hak individu, seperti perlindungan data pribadi. Keputusan untuk menolak memberikan NRP atau status kepegawaian pegawai mencerminkan prinsip perlindungan ini. Namun, pada awalnya Kementerian PUPR cenderung menafsirkan aturan dengan lebih tertutup, sehingga menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, putusan akhir yang mengakomodasi prinsip keterbukaan tanpa mengorbankan hak privasi pegawai lebih sejalan dengan asas administrasi pemerintahan. tindakan awal Kementerian PUPR yang menolak memberikan informasi dapat dianggap bertentangan dengan beberapa asas dalam UU No. 30 Tahun 2014, terutama asas keterbukaan dan akuntabilitas. Namun, setelah adanya putusan KIP dan penguatan dari pengadilan, keputusan yang diambil sudah sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, pada akhirnya, perkara ini menjadi contoh bagaimana asas dan prinsip dalam administrasi pemerintahan diuji dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa sengketa informasi publik dalam kasus ini mencerminkan dinamika dan tantangan dalam menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi dengan perlindungan data pribadi. Kasus ini bermula dari penolakan Kementerian PUPR terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Rony Difrisco Parulian terkait nama

dan Nomor Induk Kepegawaian (NRP) petugas yang bertugas di Gedung Utama PUPR. Kementerian PUPR beralasan bahwa informasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024. Namun, PTUN Jakarta memutuskan bahwa nama petugas merupakan informasi publik yang dapat diakses, sementara NRP tetap dikecualikan sebagai informasi pribadi yang dilindungi. Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta menekankan bahwa penggunaan instrumen hukum seperti Lembar Pengujian Konsekuensi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh digunakan secara sepihak untuk menutup akses informasi.

Selain itu, putusan ini juga mengingatkan bahwa asas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus menjadi prioritas. Tindakan Kementerian PUPR dalam menolak permohonan informasi publik dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Implikasi hukum dari putusan ini sangat signifikan, karena tidak hanya menguntungkan pemohon informasi, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi badan-badan publik dalam menangani permohonan informasi publik di masa depan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75.

Shabrina, T. (2020). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. *Jurnal Hukum*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik.

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.